

KINERJA KEPALA SEKOLAH DALAM KEGIATAN BIMBINGAN DAN KONSELING

Abu Bakar M. Luddin

Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate
e-mail: drluddin@yahoo.co.id

Abstract: The Performance of School Principal in Guidance and Counseling Activities. This study describes the performance of school principal in guidance and counseling activities at SMU Negeri 2 Kota Binjai. The research subjects were school principal, coordinator of guidance and counseling, and counselors. Observations, in-depth interviews, and document analysis were carried out to collect the data. Validation was conducted through inter-subject and across-information triangulation. The findings reveal that the performance of the school principal regarding activities of guidance and counseling has not met the expectations regarding functions of coordination and supervision.

Keywords: school principal, performance, guidance and counseling activity

Abstrak: Kinerja Kepala Sekolah dalam Kegiatan Bimbingan dan Konseling. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kinerja kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Penelitian dilaksanakan di SMU Negeri 2 Kota Binjai, dengan menggunakan rancangan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, koordinator bimbingan dan konseling, dan guru pembimbing. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara mendalam, dan kajian dokumen, dan selanjutnya dianalisis setelah melalui proses triangulasi antarsubjek dan informasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja kepala sekolah terkait dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling masih belum sepenuhnya sebagaimana yang diharapkan. Kepala sekolah perlu meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan untuk mencapai kegiatan bimbingan dan konseling yang efektif.

Kata kunci: kepala sekolah, kinerja, kegiatan bimbingan & konseling

Pendidikan merupakan proses pembudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di dalamnya tercakup pengembangan dari aspek pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan. Namun pada kenyataannya, aktivitas pengajaran di sekolah ternyata masih lebih ditekankan pada ranah kognitif dan keterampilan. Implementasi kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah menekankan komponen nilai dan sikap terkait dengan perkembangan diri, ketabahan dalam menghadapi tantangan hidup, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan oleh peserta didik. Pada tataran ini bimbingan dan konseling memiliki makna penting dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Melalui proses bimbingan dan konseling, peserta didik diarahkan pada penguasaan sejumlah kompetensi yang selaras dengan kondisi fisik, intelektual, sosial, kepribadian, dan spiritual. Upaya bimbingan dan konseling memungkinkan peserta didik untuk mandiri, mengenal ciri-ciri dan menerima diri

sendiri, mengenal dan menerima lingkungannya secara positif dan dinamis, mengarahkan diri sendiri secara efektif dan produktif, dan mampu merencanakan kehidupan masa mendatang yang lebih baik (Prayitno dkk., 1997). Kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dilakukan dengan pola “tujuh belas plus” (Prayitno & Amti, 1999).

Surat Keputusan Menpan Nomor 84 Tahun 1993 pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa guru pembimbing ditetapkan berdasarkan kompetensi serta keterampilannya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Sesuai dengan keputusan tersebut, guru pembimbing merupakan jabatan fungsional tersendiri. Hal tersebut juga ditegaskan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Pembimbing dan Angka Kreditnya. Pasal 1 ayat (4) SKB tersebut menyatakan bahwa guru pembim-

bing merupakan guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik.

Kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah meliputi pengumpulan data siswa, layanan informasi, konseling, penempatan, dan layanan tindak lanjut (Belkin, 1981; Sunawan dkk., 2012). Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu secara berkesinambungan agar yang bersangkutan dapat memahami dirinya, sanggup mengarahkan diri, dan bertindak wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan keluarga, serta masyarakat (Winkel, 1997; Nirwana, 2012). Untuk kepentingan operasional di sekolah (Dirjen Dikdasmen, 1994), secara khusus layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier.

Sekolah sebagai pranata pendidikan yang melayani kepentingan dan harapan banyak pihak mempunyai peran strategis. Sekolah harus mampu memelihara, memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki secara terintegrasi dalam sistem yang komprehensif. Untuk menyelenggarakan seluruh program sekolah secara efektif dan efisien diperlukan kepala sekolah dengan kualitas yang baik. Kepala sekolah sebagai pengelola satuan pendidikan, memegang peranan sangat penting, dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan seluruh komponen sistem sekolah. Secara kelembagaan, kepala sekolah berperan sebagai kekuatan sentral, dan oleh karenanya harus memahami tugas dan fungsinya, dengan memiliki kepedulian kepada staf dan siswa untuk keberhasilan sekolah (Wahjosumidjo, 1999).

Dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya, kepala sekolah perlu melakukan dialog dengan para guru, termasuk guru pembimbing, pegawai administrasi dan siswa. Mereka memiliki perbedaan latar belakang, motivasi, minat, dan kemampuan. Oleh karena itu, kepala sekolah seharusnya memiliki kemauan dan pengetahuan untuk menggerakkan dan mengarahkan seluruh staf mencapai tujuan pendidikan. Dalam kaitan ini, kepala sekolah berfungsi sebagai pendidik, pengelola, pengatur, pengawas, pemimpin, pembaharu, penggerak, dan pemberi motivasi kepada seluruh sumberdaya di sekolah.

Kepala sekolah memiliki tugas dan fungsi terlaksananya kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Secara rinci, tugas dan fungsi tersebut adalah mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, menyediakan dan melengkapi sarana, melaksanakan program bimbingan dan konseling, mengawasi pelaksanaan bimbingan dan konseling, menetapkan koordinator bimbingan dan konseling, menetapkan penugasan guru bimbingan

dan konseling, menyiapkan surat pernyataan melakukan kegiatan bimbingan dan konseling, mengadakan kerjasama dengan instansi lain, dan melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling bagi kepala sekolah yang memiliki latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling (Prayitno, 1997).

Sebagaimana Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling, kepala sekolah memiliki tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian dan upaya tindak lanjut, dan pertanggungjawaban proses pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten (Prayitno, 2002). Dalam Panduan Umum tentang Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah (IPBI, 2000; Ridwan, 1998) dikemukakan bahwa fasilitas pokok serta peralatan instrumentasi bimbingan dan konseling harus dijamin ketersediaannya oleh kepala sekolah, termasuk penetapan pola organisasi, kewajiban dan tugas personalia pelaksana.

Kinerja kepala sekolah dapat diamati dari kemauan, kemampuan, tindakan dan perilaku yang ditunjukkan dalam penyelesaian tugas-tugas kelembagaan. Kinerja merupakan proses unjuk kerja dalam mencapai tujuan program-program penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pencapaian kinerja kepala sekolah dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain kepemimpinan, pengetahuan, dan latar belakang pendidikan. Kinerja dalam hal ini merupakan penilaian tingkat kerja yang sesungguhnya telah dilaksanakan dengan jelas (Timpe, 1993; Kamars, 1994).

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala sekolah, koordinator bimbingan dan konseling, guru pembimbing, dan guru mata pelajaran di SMUN 2 Kota Binjai diperoleh hasil bahwa kegiatan bimbingan dan konseling belum sebagaimana yang diharapkan. Sebagai koordinator program kegiatan, dalam upaya peningkatan kegiatan bimbingan dan konseling, kinerja kepala sekolah perlu mendapat perhatian. Artikel hasil penelitian ini memaparkan mengenai permasalahan kinerja kepala sekolah terkait dengan prosedur dan proses rekrutmen, koordinasi program kegiatan, penyediaan prasarana dan sarana layanan, pengawasan dan pembinaan guru pembimbing, dan pertanggungjawaban kepala sekolah dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di SMUN 2 Kota Binjai.

METODE

Penelitian mengenai kinerja kepala sekolah terkait dengan kegiatan bimbingan dan konseling di SMUN 2 Kota Binjai dilakukan dengan menggunakan pen-

dekatan deskriptif kualitatif. Informan utama penelitian adalah kepala sekolah, koordinator bimbingan dan konseling, dan enam orang guru pembimbing. Dalam proses pengumpulan data, peneliti berperan sebagai instrumen dengan melakukan wawancara mendalam, observasi, dan pengkajian dokumen. Untuk menjamin keabsahan data, proses triangulasi dilakukan dengan membandingkan data antar subyek, dokumen, dan pengamatan. Secara terintegrasi, data dianalisis atas dasar unitisasi karakteristik informasi, kategorisasi informasi, pencermatan makna kecenderungan, dan interpretasi keterkaitan antar informasi dengan teori dan kajian terdahulu (Moleong, 2000). Akhimya, hasil analisis dipaparkan untuk mengungkap mengenai kinerja kepala sekolah dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Kota Binjai didirikan tahun 1979 dengan area seluas dua hektar. Sarana dan prasarana yang dimiliki meliputi 26 ruang belajar ukuran 7x9 meter, dua ruang laboratorium, dua ruang sanggar siswa, lima ruang kantor, dan masing-masing satu ruang untuk perpustakaan, komputer, koperasi, OSIS, pramuka, dan UKS. Prasarana pendukung lainnya adalah musholla, kantin sekolah serta lapangan olah raga. Untuk kegiatan layanan bimbingan dan konseling, tersedia satu ruang ukuran 9x4 meter, dilengkapi ruang tamu, tempat guru pembimbing, ruang bimbingan kelompok, dan ruang konseling perorangan.

Pada waktu penelitian ini dilakukan, yang bertindak sebagai kepala sekolah berstatus pegawai negeri sipil sejak tahun 1974. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana muda, beliau diangkat menjadi guru dan ditugaskan di Sibuhuan Kabupaten Tapanuli Selatan. Tingkat sarjana diselesaikannya pada saat bertugas sebagai guru di SMU Negeri 8 Kota Medan. Pengalaman tentang bimbingan dan konseling diperoleh saat menempuh pendidikan di IKIP Medan sebagai mata kuliah dasar. Pelatihan mengenai bimbingan dan konseling pernah diikuti pada saat menjadi wakil kepala sekolah, juga pada saat mengikuti pelatihan calon kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah, beliau adalah penanggung jawab kegiatan bimbingan dan konseling. Dalam pelaksanaan tugas, beliau dibantu oleh beberapa orang wakil yang ditunjuk dan ditetapkan atas dasar pertimbangan tingkat kesenioran, kemauan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya.

Proses penerapan disiplin dalam berperilaku bagi siswa diatur dengan tata tertib yang dilaksanakan dan

diawasi secara langsung oleh guru pembimbing. Kriteria penilaian terhadap pelanggaran aturan tata tertib sekolah ditetapkan melalui hasil rapat guru pembimbing dan pembantu kepala sekolah ketiga atau bidang kesiswaan yang isinya memuat tentang tingkat kehadiran, kepribadian, dan perilaku kriminal. Melalui penilaian tersebut diperoleh data tentang para siswa yang melakukan pelanggaran, dan lebih lanjut dapat digunakan oleh guru pembimbing untuk membantu mengatasi permasalahan melalui program layanan bimbingan dan konseling.

Upaya yang diterapkan oleh kepala sekolah dalam pengembangan diri guru pembimbing terkait dengan pengetahuan dan pemahaman tentang bimbingan dan konseling adalah dengan mewajibkan mereka untuk memahami buku pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling. Selain itu, juga dilakukan dengan mengikutkan mereka pada pada pelatihan dan kegiatan OSIS baik yang diadakan di sekolah maupun di luar sekolah. Upaya tersebut terus-menerus dilakukan secara bersama-sama, sebagai bentuk tanggung jawab kepala sekolah mengenai pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah.

Secara spesifik, rekrutmen tenaga bimbingan dan konseling didasarkan pada kriteria, yaitu: berijazah pendidikan formal serendah-rendahnya D3 keguruan dengan kualifikasi bimbingan dan konseling, pernah mengikuti penataran bimbingan konseling sekurang-kurangnya 180 jam, membimbing sekurang-kurangnya 150 siswa, dan pemberian kegiatan pendukung bimbingan dan konseling minimal setara dengan 18 jam pelajaran dalam seminggu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen guru pembimbing yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagian adalah berijazah D3 dan S1 bimbingan dan konseling. Lainnya adalah guru pembimbing yang berasal dari guru mata pelajaran yang tidak memiliki jam mengajarnya karena tidak tersedia mata pelajarannya, dan yang jam mengajarnya kurang dari 18 jam per minggu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kriteria perekrutan tenaga bimbingan dan konseling belum sepenuhnya terpenuhi.

Berdasarkan proses rekrutmen, ditemukan bahwa belum seluruh guru bimbingan dan konseling memiliki kesesuaian latar belakang pendidikan. Guru pembimbing ditetapkan dengan surat keputusan pengangkatan, dan direkrut dari guru dengan latar pendidikan yang tidak ada mata pelajarannya, dan guru mata pelajaran yang kurang jam mengajarnya. Dengan demikian, penetapan guru pembimbing tidak berlatar pendidikan bimbingan dan konseling oleh kepala sekolah adalah tidak sesuai dengan ketentuan. Demikian pula halnya dengan pembagian siswa asuh belum sesuai dengan ketentuan. Pertimbangan penetapan siswa asuh adalah berdasarkan senioritas dan jabatan, baik untuk konselor

maupun guru pembimbing yang berasal dari mata pelajaran.

Terdapat 7 orang (dari 80 guru) yang diangkat sebagai guru pembimbing dengan kualifikasi bervariasi. Mereka memiliki rata-rata masa kerja selama sepuluh tahun, sehingga dipandang telah memahami beban tugas yang harus dilakukannya. Atas dasar latar belakang pendidikan, terdapat tiga guru pembimbing yang tidak berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling, namun sebagian besar guru pembimbing telah pernah mengikuti penataran dan pelatihan bimbingan dan konseling. Dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling, setiap guru pembimbing bertanggung jawab terhadap siswa asuhnya berdasarkan kelas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap guru pembimbing mempunyai jumlah siswa asuh tidak sama. Berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 025/1995 dinyatakan bahwa guru pembimbing diberi tugas layanan bimbingan dan konseling pada siswa asuhnya sekurang-kurangnya 150 orang siswa. Ketidaksamaan banyaknya siswa asuh tersebut dikarenakan fungsi ganda dari guru mata pelajaran yang berperan juga sebagai guru pembimbing, dan pada saat bersamaan terdapat sejumlah 1.038 siswa.

Hasil penelitian mengungkap bahwa pelaksanaan koordinasi bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh kepala sekolah hanya pada awal tahun ajaran baru dan awal semester, dilakukan secara bersamaan dengan mengumpulkan seluruh guru mata pelajaran, guru pembimbing, staf administrasi, dan pegawai sekolah. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan bertugas sebagai koordinator bimbingan dan konseling. Koordinasi yang dilakukan hanya bersifat umum, dan belum mengarah kepada permasalahan teknis pelaksanaan secara khusus seperti penyusunan perencanaan dan program. Lebih lanjut, sebagai konsekuensi dari keterbatasan alokasi anggaran untuk kegiatan bimbingan dan konseling, beberapa instrumen pendukung belum terpenuhi. Instrumen tersebut meliputi perangkat pengumpul data yang belum tersedia secara memadai, yang ada hanya angket sederhana, selain itu juga masih belum tersedianya perlengkapan teknis operasional. Hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah belum melakukan upaya optimal dalam penyusunan rencana dan program, maupun upaya untuk melengkapi peralatan teknis yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan bimbingan dan konseling.

Penyelenggaraan program layanan bimbingan dan konseling sudah mengacu kepada pelaksanaan bimbingan dan konseling pola tujuh belas. Namun tidak seluruh bidang bimbingan dan jenis layanan dapat diselenggarakan, termasuk belum ada kegiatan

layanan bimbingan di luar jam sekolah. Hasil penelitian menemukan bahwa hal tersebut disebabkan oleh faktor belum terpenuhinya kualitas guru pembimbing terkait dengan wawasan dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, dan kurangnya pengetahuan tentang perkembangan teknologi profesi bimbingan dan konseling. Konsekuensinya adalah beberapa layanan bimbingan kepada siswa belum dapat dilakukan secara efektif.

Program bimbingan kepada siswa meliputi bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Bimbingan pribadi adalah layanan bagi siswa untuk menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Bimbingan sosial adalah layanan untuk membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Bimbingan belajar dimaksudkan untuk mengenal, menumbuhkan dan mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan kejuruan sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi dan seni. Bimbingan karir diberikan kepada siswa yang akan menyelesaikan pendidikan agar siswa mampu menetapkan pilihan karir sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Layanan-layanan lainnya berupa orientasi, informasi, penempatan, dan penyaluran dilakukan secara kontinyu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Dokumen hasil kegiatan bimbingan dan layanan berupa himpunan data siswa, instrumentasi bimbingan dan konseling, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus.

Pengawasan oleh kepala sekolah pada guru pembimbing masih terbatas pada kehadirannya. Berdasarkan ketersediaan laporan, pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah belum terlaksana sepenuhnya. Laporan tersebut hanya menyampaikan keadaan sekolah secara umum, yaitu terkait dengan tugas rutin pada setiap awal dan akhir tahun pelajaran. Dalam laporan dipaparkan bahwa pihak-pihak yang dilibatkan meliputi wakil kepala sekolah, para koordinator bidang (bimbingan konseling, perpustakaan, laboratorium) dan pegawai tata usaha. Laporan tersebut belum mempertanggungjawabkan substansi capaian dari kegiatan layanan bimbingan dan konseling.

Pengawasan kegiatan bimbingan dan konseling oleh kepala sekolah belum seluruhnya terlaksana, terutama dalam laporan pengawasan kegiatan guru pembimbing. Pembinaan terhadap tugas guru pembimbing masih bersifat umum yaitu dilakukan bersamaan pada pertemuan dengan seluruh personalia sekolah. Demikian pula materi laporan yang disampaikan oleh kepala

sekolah kepada atasan belum mengacu pada kegiatan bimbingan dan konseling. Laporan yang dibuat masih bersifat umum mencakup tentang keadaan sekolah secara keseluruhan. Laporan hanya memuat kondisi tentang jumlah siswa, kelompok belajar, jenis kelamin, agama, mutasi, putus sekolah, pegawai, ruangan, dan luas sekolah. Rincian didasarkan pada kategori kelas untuk siswa, dan kategori status untuk bidang kepegawaian meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru tetap, guru tidak tetap, pegawai tata usaha dan pesuruh serta penjaga sekolah. Laporan mengenai ruangan dikategorikan berdasarkan fungsinya, yaitu ruang belajar, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang keterampilan, ruang olah raga, dan aula. Luas sekolah meliputi luas tanah, luas bangunan, luas pekarangan, dan luas kebun sekolah.

Idealnya, materi yang dilaporkan oleh kepala sekolah kepada atasan haruslah spesifik terkait dengan substansi pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru pembimbing, dan laporan kegiatan koordinator yang dihimpun dari kegiatan masing-masing guru pembimbing. Lingkup materi meliputi empat jenis bimbingan, tujuh jenis layanan, dan lima kegiatan pendukung. Laporan yang memuat hal tersebut belum terlaksana karena belum disiapkan oleh guru pembimbing dan koordinator. Sebagaimana pandangan Timpe (1993) dan Kamars (1994) bahwa menjadi keharusan bagi kepala sekolah dalam mencapai kinerja untuk melaksanakan tugas kepengawasan dengan memberikan pengarahan kepada koordinator untuk mempersiapkan laporan dari kegiatan yang telah dilaksanakannya.

Dalam penyiapan laporan secara langsung dikoordinasikan oleh kepala sekolah, sedangkan sebagai pelaksana dalam kegiatan penyusunan laporan adalah wakil kepala sekolah, koordinator dan staf ketatausahaan dengan cara menyiapkan, mengolah dan mengadministrasikan semua bahan yang berhubungan dengan keadaan sekolah secara umum. Implementasi prosedur penyusunan laporan sebagaimana dimaksud belum dapat terlaksana terkait dengan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang seharusnya dilakukan oleh koordinator bimbingan konseling adalah menghimpun laporan kegiatan guru pembimbing dalam kegiatan bimbingan dan konseling, untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala sekolah dalam bentuk laporan tertulis. Bahan laporan yang disusun oleh koordinator tersebut dijadikan sebagai laporan kepala sekolah kepada atasannya.

Laporan kegiatan bimbingan dan konseling yang seharusnya disampaikan oleh kepala sekolah belum terlaksana karena tidak adanya petunjuk atau pedoman

yang dapat dijadikan rujukan. Selain itu, kurangnya ketersediaan informasi yang diterima oleh unsur pelaksana dan lemahnya pengawasan dari pihak kepala sekolah kepada unsur pelaksana kegiatan di sekolah, dalam hal ini adalah pengawasan terkait dengan kegiatan bimbingan konseling. Kepala sekolah beranggapan bahwa laporan yang disampaikan dalam bentuk isian tersebut sudah mencakup kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Kegiatan dalam bentuk koordinasi dan kepengawasan merupakan tugas rutin yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, sehingga pelaksanaannya adalah terus menerus dan senantiasa diadakan perbaikan-perbaikan dalam upaya peningkatan disiplin kerja bagi dirinya dan segenap unsur guru dan pegawai dari sekolah yang dipimpinnya. Secara kelembagaan, laporan kegiatan sekolah secara rutin harus disusun oleh kepala sekolah sebagai penanggungjawab kegiatan. Sebagai pendukung dan untuk membantu dalam penyusunan laporan, sekolah telah menyiapkan formulir-formulir isian terkait dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Walaupun kepala sekolah memiliki mekanisme kerja melalui pelibatan personil yang bertugas dan berperan sesuai dengan bidang tugasnya, namun isi laporan yang disampaikan oleh kepala sekolah kepada atasan tidak mencakup hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling terhadap siswa. Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya format yang mengharuskan kepala sekolah membuat laporan mengenai kegiatan bimbingan dan konseling. Formulir isian tersebut hanya memuat informasi yang bersifat umum sebagai bahan laporan yaitu mengenai keadaan siswa dan sekolah. Untuk itu, kepala sekolah seharusnya membuat kebijakan tentang laporan mengenai pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah untuk disampaikan kepada atasannya, dalam hal ini adalah kepala dinas pendidikan.

Pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan oleh kepala sekolah sebagai bentuk pencapaian kinerja dari sekolah yang dipimpinnya memiliki dampak luas, baik yang bersifat positif maupun negatif. Meskipun pekerjaan tersebut merupakan tugas rutin kepala sekolah, namun pengaruhnya terhadap penumbuhan motivasi kerja, dan kesadaran untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan merupakan hal penting bagi keseluruhan personalia sekolah. Ketiadaan laporan kegiatan bimbingan dan konseling dari unsur pelaksana dapat menurunkan derajat motivasi kerja dan usaha untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi karena anggapan bahwa hal tersebut hanya sebagai tugas rutin belaka, atau bahkan hanya sesuatu kegiatan yang kurang bermakna.

Disadari bahwa kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peran sangat penting, teru-

tama terkait dengan program-program layanan yang diberikan kepada para siswa dalam pengembangan potensi diri dan mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Oleh karenanya, segala bentuk pelaporan kegiatan bimbingan dan konseling merupakan hal yang sangat penting untuk menelusuri aktivitas yang telah dilaksanakan, sekaligus menunjukkan capaian tingkat kinerja kepengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ketersediaan laporan kegiatan dapat dipergunakan oleh unsur pelaksana untuk bahan evaluasi tingkat ketercapaian kinerja baik dari sisi keberhasilan maupun kelemahan dari setiap pelaksanaan kegiatan. Bertolak dari substansi laporan tersebut, sekolah khususnya unsur pelaksana bimbingan dan konseling dapat melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan pada setiap tahun pelajaran. Sebagai tindak lanjutnya adalah dapat dilakukan upaya perbaikan berbagai kekurangan atau kelemahan, dan disampaikan kepada seluruh personalia sekolah dalam rapat koordinasi untuk peningkatan kinerja lebih tinggi dari kegiatan bimbingan dan konseling. Bilamana hal tersebut terlaksana, sebagaimana pandangan Wahjosumidjo (1999), maka kepala sekolah telah memainkan peran penting kepemimpinannya dalam pencapaian kinerja layanan bimbingan dan konseling yang efektif.

SIMPULAN

Pelaksanaan bimbingan dan konseling sudah mengacu kepada bimbingan dan konseling pola tujuh belas. Namun demikian, pelaksanaan empat jenis bimbingan, tujuh jenis layanan, dan lima kegiatan pendukung belum sepenuhnya terlaksana, termasuk pemberian layanan di luar jam sekolah, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan keterampilan guru pembimbing, mengingat mereka memiliki latar belakang

pendidikan yang bervariasi. Penanganan siswa masih terbatas dan terpusat pada siswa yang melanggar tata tertib sebagai ketentuan yang diberlakukan di sekolah. Secara umum, guru pembimbing cenderung bersifat pasif dan hanya menunggu siswa datang untuk mendapatkan layanan dari permasalahan yang dihadapi, juga kegiatan pendukung bimbingan dan konseling belum terlaksana.

Tidak secara keseluruhan guru pembimbing memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling ikut memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja kepala sekolah, walaupun mereka telah mengikuti program-program pelatihan. Ke depan, sekolah perlu mempertimbangkan untuk merekrut guru pembimbing yang memiliki kesesuaian latar belakang pendidikan dengan tugas yang dijalankan.

Kinerja kepala sekolah dalam kaitannya dengan pelaksanaan bimbingan konseling di sekolahnya masih belum optimal. Hal ini ditandai oleh masih lemahnya kegiatan kepengawasan dan koordinasi oleh kepala sekolah secara berkelanjutan mengenai perencanaan program kegiatan, ketiadaan pelaporan yang secara substansial memaparkan kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling, dan kurang tersedianya instrumen pendukung untuk kegiatan operasional bimbingan dan konseling. Selain itu, koordinasi yang dilakukan oleh kepala sekolah hanya bersifat umum, baik pada awal tahun ajaran maupun pada awal semester bersamaan dengan keseluruhan personalia sekolah. Kepala sekolah belum secara khusus melakukan koordinasi dan kepengawasan secara berkelanjutan di bidang bimbingan dan konseling untuk melihat permasalahan keterlaksanaan kegiatan. Akibatnya, pelaksanaan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah belum terlaksana.

DAFTAR RUJUKAN

- Belkin, G.S. 1981. *Practical Counseling in The School*. Iowa: WMC. Brown Company Publishers.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1998. *Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirjen Dikdasmen. 1994. *Kurikulum Sekolah Menengah Umum (SMU): Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- IPBI. 2000. *Pedoman Umum Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Padang: Pengurus Besar IPBI.
- Kamars, M.D. 1994. *Kurikulum untuk Abad 21 dalam Model Pengelolaan dan Penelitian Kurikulum*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nirwana, H. 2012. Pengungkapan Diri Siswa Sekolah Menengah dan Implikasinya bagi Konseling. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 18 (1): 1-7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidik.
- Prayitno. 1997. *Layanan Konseling untuk Para Pekerja*. Padang: Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Prayitno. 2002. *Materi Pelatihan Guru Pembimbing, Profesi dan Organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Prayitno & Amti, E. 1999. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prayitno, Surya, M., Thantawy R., Wibowo, M.E., Karnoto, Zamzamy A., Prayitno E., Setiawaty D., Setyohutomo G., & Moenir, C.H. 1997. *Seri Pemandu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Buku III. Sekolah Menengah Umum*. Jakarta: Penerbit Aksara.
- Ridwan. 1998. *Penanganan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunawan, Sugiharto, D.Y.P., & Anni, C.T. 2012. Bimbingan Kesulitan Belajar Berbasis Self-Regulated-Learning dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 18 (1): 113-124.
- Surat Keputusan Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993, *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Pembimbing dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Depdikbud.
- Timpe, A. D. 1993. *Kinerja, Performance: Seri Ilmu dan Seni Manajemen Bisnis*. Alih bahasa Sofyan Cik Mat. Jakarta: Gramedia.
- Wahjosumidjo. 1999. *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Winkel, W. S. 1997. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.